



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rudi Kurniawan, bertempat tinggal di Jalan Blang Lam Ujong III, Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 November 2024, Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 21 November 2024 dalam Register Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak **Alm. Usman Harun** dan Ibu **Almh. Herlina**.
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 451/38/PLG/224 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta raja melalui Keuchik Gampong Peulanggahan, Bapak **Alm. Usman Harun** dan Ibu **Almh. Herlina** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Peulanggahan, Kota Banda Aceh dalam musibah Gempa dan Tsunami.

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Bapak **Alm. Usman Harun** dan Ibu **Almh. Herlina**, Pemohon memerlukan adanya Penetapan Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa Bapak **Alm. Usman Harun** dan Ibu **Almh. Herlina** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Gampong Peulanggahan, Kota Banda Aceh dalam musibah Gempa dan Tsunami.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak **Alm. Usman Harun dan Ibu Almh. Herlina** dapat didaftarkan didalam akta kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan akte kematian atas nama Bapak **Alm. Usman Harun dan Ibu Almh. Herlina**.
4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, atas nama **Rudi Kurniawan** dengan NIK 3502120507810004 yang sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos, serta telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon, atas nama **Rudi Kurniawan** dengan Nomor 3502121803110001 yang sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos, serta telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, atas nama **Rudi Kurniawan** Nomor 1171-LT-19112024-0011 tanggal 19 November 2024 yang sesuai

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna



dengan aslinya, telah dicap Pos, serta telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Bapak **Alm Usman Harun** Ibu **Alm Herlina** Nomor 451/38/PLG/2024 tanggal 1 November 2024 yang sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos, serta telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon dengan nomor 0882/AC/2019/PA.PO tanggal 1 Juli 2019 yang sesuai dengan aslinya, telah dicap Pos, serta telah diberi meterai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti surat-surat tersebut berupa P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup. Oleh karena itu, dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian bukti surat-surat yang aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya di samping mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Beni Hermanto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi mengenal bapak **Usman Harun** dan Ibu **Herlina** yang merupakan orang tua kandung Pemohon;
 - Bahwa orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa meninggalnya orang tua Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Dukcapil;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena kematian orang tua Pemohon tersebut belum didaftarkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Pariah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tinggal di Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Saksi mengenal bapak **Usman Harun** dan Ibu **Herlina** yang merupakan orang tua kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa meninggalnya orang tua Pemohon tersebut belum didaftarkan ke Dukcapil;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, karena kematian orang tua Pemohon tersebut belum didaftarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pembuatan Akta Kematian atas nama Bapak **Usman Harun** dan Ibu **Herlina**. Kematian tersebut belum tercatat dalam register catatan sipil. Pencatatan dimaksud telah lewat waktu, sehingga untuk dapat terbitnya Akta Kematian atas nama Bapak **Usman Harun** dan Ibu **Herlina** harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang dimaksud atau tidak, baik absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon ke muka persidangan. Kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dari Pemohon yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Bapak **Usman Harun** dan Ibu **Herlina**;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua Pemohon, yaitu Bapak **Usman Harun** dan Ibu **Herlina** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di kediamannya pada Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh disebabkan oleh bencana gempa bumi dan tsunami;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk membuat Akta Kematian kedua orang tuanya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) ditegaskan dalam ayat (1): "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di domisili Penduduk kepada pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian”;

Menimbang bahwa selanjutnya pada ayat (2) disebutkan: “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dari pihak yang berwenang”;

Menimbang bahwa selanjutnya pada ayat (3) disebutkan: “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang”;

Menimbang bahwa selanjutnya pada ayat (4) disebutkan: “Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan perundangan tersebut di atas, maka pada prinsipnya adalah setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk yang mati tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Waktu yang ditetapkan oleh UU Adminduk untuk melakukan laporan tersebut adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Laporan tersebut diberikan kepada Instansi Pelaksana setempat, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/ Kota;

Menimbang bahwa dalam UU Adminduk maupun aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mengatur tentang pencatatan kematian yang telah lewat waktu. Namun, dalam Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil/2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi (selanjutnya disebut Surat Dirjen Dukcapil), disebutkan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan aturan dari Surat Dirjen Dukcapil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa selain kewenangan absolut, Hakim juga mempertimbangkan kewenangan relatif, yaitu apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Banda Aceh, pada tanggal 5 Juli 1981. Pemohon berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, dan beragama Islam. Pemohon beralamat di Jalan Blang Ujong III, Gampong Peulanggahan, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Hal tersebut sebagaimana dicantumkan dalam KTP Pemohon dengan NIK 3502120507810004 dan KK Pemohon dengan Nomor 3502121803110001 (*vide* P-1 dan *vide* P-2). Selain itu, ditambah dengan keterangan dari Para Saksi yang menyatakan Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut di atas, maka telah benar bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, baik secara kewenangan absolut maupun relatif, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, beralasan hukum atau tidak. Hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Bukti Surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1171-LT-19112024-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 19 November 2024, diketahui bahwa Bapak **Usman Harun** dan Ibu **Herlina**;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Bukti Surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian atas Bapak **Usman Harun** dan Ibu

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlina Nomor 451/38/PLG/2024 tanggal 1 November 2024 yang dikeluarkan oleh *Keuchik Gampong* Peulanggahan, diketahui bahwa orang tua Pemohon, yaitu Bapak **Usman Harun** dan Ibu **Herlina** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di rumah kediamannya pada *Gampong* Peulanggahan, Kecamatan kuta Raja, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon, kematian orang tua Pemohon, yaitu Bapak **Usman Harun** dan Ibu **Herlina** belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kematian orang tua Pemohon tersebut telah lama terjadi, yaitu pada tahun 2004 telah lewat waktu 30 hari sejak tanggal kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Adminduk;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan Surat Dirjen Dukcapil, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian kedua orang tua Pemohon yang telah lewat waktu tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon, maka redaksi kata pada petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki tanpa mengurangi substansi dari hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri (*voluntair*), maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.12/932/Dukcapil/2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Bapak **Usman Harun** dan Ibu **Herlina** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di rumah kediamannya pada *Gampong Peulanggahan*, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sesuai dengan kewenangannya, setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini, untuk membuat Akta Kematian serta mencatat kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Bapak **Usman Harun** dan Ibu **Herlina**;
- Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon hingga saat ini ditetapkan, sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh **Muhammad Jamil, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Yusnidar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusnidar, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,-
2. Panggilan.....	Rp 0,-
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4. Redaksi.....	Rp 10.000,-
5. Meterai.....	Rp 10.000,-
6. Biaya proses/Pemberkasan...	Rp 75.000,-
Jumlah.....	Rp 135.000,-
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2024/PN Bna